

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan apa yang sudah dibahas penulis menyimpulkan yakni :

1. Masing-masing Pengadilan memiliki Pertimbangan-pertimbangan dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak namun jika diketahui kedua putusan tersebut terdakwa sama-sama melakukan perbuatan cabul dengan unsur perbuatan yang sama yaitu sama-sama menggunakan jari untuk melakukan perbuatan tindak pidananya. Dalam hal ini pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak khususnya untuk kedua pengadilan yaitu berbeda bila dikaitkannya Putusan pertama Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN Pati yang dipidana penjara 1 tahun 2 bulan dalam hal pertimbangannya dapat dilihat hakim menggunakan beberapa pasal untuk membuat anak sebagai pelaku pencabulan dihukum tidak berat yaitu lebih mensejahterahkan hak anak tersebut, bila dibandingkan dengan Putusan kedua Nomor 07/Pid.Sus-Anak/2017/PN Purwokerto yaitu dipidana penjara 4 tahun dalam pertimbangannya bila dibandingkan dengan pertimbangan sebelumnya tidak ada bahan pertimbangan-pertimbangan yang meringankan terhadap anak sebagai pelaku sehingga timbulnya anak dipidana penjara berat sampai 4 tahun.
2. Faktor penyebab terjadinya disparitas tersebut sangat dirasakan dengan apa yang penulis sudah bahas untuk anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan disparitasnya berawal dari pertimbangan hakim hingga proses peradilan dan timbulnya vonis pidana penjara terhadap anak, dalam kajiannya antara dipidana ringan dan berat dalam pidana penjara terkait kedua putusan tersebut. Dalam hal ini menjadikan adanya disparitas tersebut dan hal tersebut merugikan anak sebagai pelaku pasalnya didalam vonis pidana penjara berat tidak ada upaya untuk mensejahterahkan anak atau tidak ada upaya meminimalkan pidana terhadap anak, berbeda dengan anak yang divonis ringan yang kategorinya anak di berikan hukuman untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan haknya tersebut lebih terpenuhi dibanding dengan vonis pidana yang berat.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang penulis jelaskan maka akan dimuatnya saran-saran yaitu sebagai berikut:

1. Dari hasil pertimbangan-pertimbangan hakim dalam kedua putusan tersebut yang memiliki perbedaan, yang divonis ringan dalam pertimbangannya pada intinya lebih mementingkan “yang terbaik bagi anak” atau si anak sebagai pelaku dan pada pertimbangan yang divonis berat tidak adanya mengupayakan “yang terbaik bagi anak”, penulis mempunyai saran agar dalam pertimbangannya hakim mengutamakan hak dari pada anak tersebut lebih mensejahterahkan anak tidak menjadikan anak menjadi korban peradilan, seharusnya anak mendapatkan hak-haknya seperti apa yang diterapkan pada putusan yang divonis ringan, tidak membeda-bedakan seharusnya sama dalam pertimbangannya juga lebih mempertimbangkan sifat baik dan jahat dari anak tersebut agar terciptanya vonis pidana penjara yang ideal untuk kepentingan anak tersebut sebaiknya hakim menjadikan anak hal yang utama agar tidak menjadi korban dan menimbulkan korban, bagi apa yang dilakukan dari kejahatan yang dilakukan anak tersebut.

2. Faktor penyebab terjadinya disparitas pidana didalam kedua putusan tersebut begitu terlihat terutama dari proses peradilan pidananya hingga vonis pidana penjaranya, disparitasnya antara lain dalam proses peradilan pidananya dalam vonis pidana yang ringan hakim mendatangkan keterangan ahli sedangkan dalam vonis pidana penjara berat tidak dihadirkan seharusnya di persidangan sama-sama menggunakan keterangan ahli guna menjadikan bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara yang ideal dan guna menjadikan kepentingan yang terbaik bagi anak dan diutamakan haknya. Dari apa yang penulis sarankan semuanya, saran tersebut ditujukan untuk Mahkamah Agung agar sebaiknya terdakwa di rehabilitasi karena terdakwa yang pasti mengalami keguncangan psikisnya akibat dari hukuman yang ditetapkan oleh hakim dan sebaiknya disamaratakan, tidak non diskriminasi untuk haknya dalam proses peradilan dan untuk lembaga perlindungan anak lebih diperketat terlebih untuk memperhatikan anak dalam bermasalah dengan hukum, hal yang seperti ini jangan terulang kembali pasalnya merugikan korban ataupun pelaku